



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 749 TAHUN 2025
TENTANG
PENATAAN KELEMBAGAAN KANTOR URUSAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, perlu dilakukan penataan kelembagaan Kantor Urusan Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penataan Kelembagaan Kantor Urusan Agama;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENATAAN KELEMBAGAAN KANTOR URUSAN AGAMA.**

KESATU : Penataan kelembagaan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan upaya untuk memberikan jaminan ketersediaan layanan dan penguatan tata kelola KUA yang telah terbentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA** : Penataan kelembagaan KUA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui:
- a. koreksi penulisan dan/atau perubahan provinsi;
 - b. koreksi penulisan dan/atau perubahan kabupaten/kota;
 - c. koreksi penulisan dan/atau perubahan kecamatan;
 - d. pencantuman kembali KUA berstatus aktif;
 - e. penghapusan status kelembagaan KUA; dan
 - f. penghapusan pencantuman nama KUA,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi bersama Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan perubahan data KUA pada aspek pencantuman atau penulisan nama provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang mengalami koreksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan Lampiran II pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- KEEMPAT** : Penataan kelembagaan KUA melalui pencantuman kembali KUA berstatus aktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, yaitu KUA Konawe.
- KELIMA** : Penataan kelembagaan KUA melalui penghapusan status kelembagaan KUA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e dilakukan melalui:
- a. penghapusan salah satu dari 2 (dua) KUA pada 1 (satu) kecamatan, sebagai berikut:
 1. Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terdapat KUA Mrebet 1 dan KUA Mrebet 2, ditetapkan untuk menghapus KUA Mrebet 2 dan menggabungkannya ke KUA Mrebet 1 serta mempertahankan KUA Mrebet 1 dengan sebutan KUA Mrebet;
 2. Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terdapat KUA Karangmoncol 1 dan KUA Karangmoncol 2, ditetapkan untuk menghapus KUA Karangmoncol 1 dan menggabungkannya ke KUA Karangmoncol 2 serta mempertahankan KUA Karangmoncol 2 dengan sebutan KUA Karangmoncol;
 3. Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terdapat KUA Grabag I dan KUA Grabag II, ditetapkan untuk menghapus KUA Grabag I dan menggabungkannya ke KUA Grabag II serta mempertahankan KUA Grabag II dengan sebutan KUA Grabag;
 4. Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terdapat KUA Purworejo I dan KUA Purworejo II, ditetapkan untuk menghapus KUA Purworejo I dan menggabungkannya ke KUA

- Purworejo II serta mempertahankan KUA Purworejo II dengan sebutan KUA Purworejo;
5. Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terdapat KUA Loano I dan KUA Loano II, ditetapkan untuk menghapus KUA Loano II dan menggabungkannya ke KUA Loano I serta mempertahankan KUA Loano I dengan sebutan KUA Loano;
 6. Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah terdapat KUA Blora I dan KUA Blora II, ditetapkan untuk menghapus KUA Blora II dan menggabungkannya ke KUA Blora I serta mempertahankan KUA Blora I dengan sebutan KUA Blora;
 7. Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terdapat KUA Sarang I dan KUA Sarang II, ditetapkan untuk menghapus KUA Sarang II dan menggabungkannya ke KUA Sarang I serta mempertahankan KUA Sarang I dengan sebutan KUA Sarang; dan
 8. Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terdapat KUA Sukolilo I dan KUA Sukolilo II, ditetapkan untuk menghapus KUA Sukolilo II dan menggabungkannya ke KUA Sukolilo I serta mempertahankan KUA Sukolilo I dengan sebutan KUA Sukolilo.
- b. penghapusan pencantuman nama KUA karena penulisan ganda dan tidak ada kecamatan, yaitu KUA Pulau Besar, KUA Tukak Spinjami, KUA Namang, KUA Natai Kelampai, KUA Sepan Biha, KUA Seruyan Hulu Utara, KUA Kinovaro, KUA Basse Sangtempe, dan KUA Ulu Iwoi;
 - c. penghapusan karena berada pada wilayah administratif dalam sengketa antar pemerintah daerah, yaitu KUA Padang Bano, Kabupaten Lebong atau Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu; dan
 - d. penghapusan KUA karena tidak ada layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : KUA yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a dan huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas pada KUA yang dihapus, dimutasikan ke KUA yang dipertahankan dan/atau ke KUA lain yang membutuhkan penambahan SDM;
- b. User Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA yang dihapus, dinyatakan ditutup dan hanya menggunakan 1 (satu) user SIMKAH atas nama KUA yang hasil perubahan dari KUA yang dipertahankan;
- c. seluruh aset Barang Milik Negara (BMN) pada KUA yang dihapus, didata ulang untuk menjadi bahan

kebijakan lanjutan yang diputuskan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan mempertimbangkan masukan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;

- d. seluruh arsip pada KUA yang dihapus, ditata ulang untuk digabungkan dengan arsip pada KUA yang ditetapkan; dan
- e. untuk KUA Blora yang merupakan gabungan dari yang semula KUA Kecamatan Blora I dan KUA Kecamatan Blora II ditetapkan bahwa aset BMN berupa lahan dan gedung KUA Blora II yang dihapus status kelembagaannya diatur sebagai berikut:
 - 1) tidak dilakukan pengubahan dan/atau pengalihfungsian;
 - 2) tetap dipertahankan sebagai gedung KUA tetapi menggunakan 1 (satu) nomenklatur kelembagaan, yaitu KUA Blora;
 - 3) tidak diangkat Kepala KUA yang memimpin pelayanan pada bekas KUA Blora II; dan
 - 4) tata kelola pemanfaatan aset BMN berupa lahan dan gedung KUA Blora II dirumuskan lebih lanjut secara bersama-sama antara Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora.

KETUJUH : KUA yang mengalami penghapusan karena berada pada wilayah administratif dalam sengketa antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c, berlaku ketentuan:

- a. seluruh SDM yang bertugas pada KUA tersebut dimutasikan ke KUA lain;
- b. user SIMKAH pada KUA Padang Bano dinyatakan ditutup;
- c. seluruh aset BMN pada KUA Padang Bano didata ulang untuk menjadi bahan kebijakan lanjutan yang diputuskan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu;
- d. seluruh arsip pada KUA Padang Bano ditata ulang untuk dikelola oleh KUA lain; dan
- e. KUA yang menyediakan layanan bagi masyarakat yang semula menerima layanan dari KUA Padang Bano ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Wilayah Kerja dan Kodifikasi KUA.

KEDELAPAN : KUA yang mengalami penghapusan karena tidak ada layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf d, berlaku ketentuan:

- a. seluruh SDM yang bertugas pada KUA tersebut, dimutasikan ke KUA lain; dan
- b. jika tanah tempat KUA tersebut merupakan aset BMN, dilakukan prosedur yang berlaku dalam tata kelola aset BMN.

KESEMBILAN : Penataan kelembagaan KUA melalui penghapusan pencantuman nama KUA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f, berlaku ketentuan:

- a. bagi KUA yang mengalami penghapusan pencantuman penulisan ganda, dipastikan agar tidak tercantum lagi dalam daftar KUA pada kabupaten/kota dan provinsi tersebut di seluruh dokumen bahan kebijakan terkait dengan KUA; dan
- b. bagi KUA yang mengalami penghapusan pencantuman karena ketiadaan kecamatan, dipastikan agar tidak tercantum lagi dalam daftar KUA pada kabupaten/kota dan provinsi tersebut di seluruh dokumen bahan kebijakan terkait dengan KUA.

KESEPULUH : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penataan kelembagaan KUA.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 749 TAHUN 2025
TENTANG
PENATAAN KELEMBAGAAN KANTOR URUSAN AGAMA

PENATAAN KELEMBAGAAN KUA

No	Keterangan	Jumlah
1	Total jumlah KUA pada PMA Nomor 70 Tahun 2022	5972 KUA
2	Total jumlah KUA pada PMA Nomor 24 Tahun 2024	5917 KUA
3	KUA yang mengalami koreksi/perubahan provinsi	
a	Koreksi teknis penulisan nama provinsi	125 KUA
b	Perubahan nama provinsi	14 KUA
c	Sudah sesuai, tidak ada koreksi/perubahan provinsi	5834 KUA
4	KUA yang mengalami koreksi/perubahan kabupaten/kota	
a	Koreksi teknis penulisan nama kabupaten/kota	767 KUA
b	Perubahan nama kabupaten/kota	133 KUA
c	Sudah sesuai, tidak ada koreksi/perubahan kabupaten/kota	5073 KUA
5	KUA yang mengalami koreksi/perubahan KUA/Kecamatan	
a	Koreksi teknis penulisan nama KUA	472 KUA
b	Perubahan nama KUA karena perubahan nama kecamatan	81 KUA
c	Sudah sesuai, tidak ada koreksi/perubahan KUA/Kecamatan	5364 KUA
d	Pencantuman KUA yang ditetapkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tapi tidak tercantum di PMA Nomor 70 Tahun 2022	1 KUA
6	Penghapusan status kelembagaan KUA	
a	Penghapusan karena penggabungan 2 KUA pada 1 Kecamatan	8 KUA
b	Penghapusan karena sengketa wilayah antar 2 pemerintah daerah	1 KUA
c	Nama kecamatan tidak berubah, KUA dihapuskan karena tidak ada layanan	34 KUA
d	Nama kecamatan berubah, KUA dihapuskan karena tidak ada layanan	4 KUA

7	Penghapusan pencantuman nama KUA	
	a Penulisan ganda	4 KUA
	b Tidak ada kecamatan	5 KUA
8	Selisih total jumlah KUA pada PMA Nomor 70 Tahun 2022 dan PMA Nomor 24 Tahun 2024	55 KUA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDIN UMAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 749 TAHUN 2025
TENTANG
PENATAAN KELEMBAGAAN KANTOR URUSAN AGAMA

PENGHAPUSAN KUA KARENA TIDAK ADA LAYANAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KUA
1	Sumatera Selatan	Kabupaten Banyuasin	Konsesi Sungai Gerong
2	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	Cisalak
3	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Amanatun Utara
4	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Utara	Miomaffo Timur
5	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Utara	Miomaffo Barat
6	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Utara	Biboki Selatan
7	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Utara	Biboki Utara
8	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Belu	Lamaknen
9	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Belu	Tasifeto Timur
10	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Flores Timur	Wulanggitang
11	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Flores Timur	Tanjung Bunga
12	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Flores Timur	Solor Barat
13	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sikka	L e l a
14	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sikka	Maumere
15	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sikka	B o l a
16	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Ngada	Ruteng
17	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sumba Barat	Tana Righu
18	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Lembata	Atadey
19	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai Barat	Kuwus
20	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sumba Barat Daya	Wewewa Barat
21	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sabu Raijua	Sabu Timur
22	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Malaka	Malaka Barat
23	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Malaka	Malaka Timur
24	Kalimantan Tengah	Kabupaten Seruyan	Suling Tambun

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KUA
25	Kalimantan Utara	Kabupaten Malinau	Sungai Boh
26	Sulawesi Selatan	Kabupaten Toraja Utara	Tondon Nanggala
27	Sulawesi Selatan	Kabupaten Toraja Utara	Sa'dan
28	Sulawesi Selatan	Kabupaten Toraja Utara	Sopai
29	Sulawesi Selatan	Kabupaten Toraja Utara	Tikala Suloara
30	Sulawesi Selatan	Kabupaten Toraja Utara	Balusu
31	Sulawesi Selatan	Kabupaten Toraja Utara	Tallung Lipu
32	Sulawesi Selatan	Kabupaten Toraja Utara	Dende Piongan Napo
33	Sulawesi Selatan	Kabupaten Toraja Utara	Buntu Pepasan
34	Sulawesi Selatan	Kabupaten Toraja Utara	Baruppu
35	Sulawesi Selatan	Kabupaten Toraja Utara	Kesu
36	Sulawesi Selatan	Kabupaten Toraja Utara	Tondon
37	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Timur	Wasilei Timur
38	Maluku Utara	Kota Ternate	Pulau Batang Dua

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDIN UMAR